

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlu diketahui, terdapat peningkatan jumlah beragam jenis kejahatan seperti tindak pidana turut serta, tindak pidana pencurian maupun penadahan barang hasil curian. Akibat dari kejahatan ini semakin meningkat setiap tahunnya, karena masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang dapat dihukum. Kejahatan yang tidak diatasi atau dihukum secara efektif dapat menciptakan lingkungan di mana orang lain merasa terdorong untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana lebih lanjut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dinamika ini, melibatkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, karena kurangnya rasa keadilan, atau bahkan kurangnya penegakan hukum yang efektif.¹

Penyertaan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menyertai atau menyertakan, maka dapat dipahami bahwa "penyertaan" merujuk pada tindakan atau proses menyertakan sesuatu atau seseorang dalam suatu konteks atau kegiatan.² Dalam konteks hukum pidana, istilah "deelneming" atau "penyertaan" mengacu pada peristiwa di mana melibatkan orang lain untuk melangsungkan tindak pidana. Pasal 55

¹ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, cet. 3, (Bandung : Refika Aditama, 2003).
² Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, cet. 2, (Jakarta : Storia Grafika, 2002), hal. 336.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur turut serta, yaitu :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Tentang penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam konteks ini, hukum memandang sebagai pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.³ Untuk mencari peran dan tanggung jawab setiap pelaku dalam tindak pidana tersebut. Ini melibatkan pemahaman peran masing-masing pelaku, sejauh mana mereka terlibat dan apakah mereka melakukan perbuatan pokok atau memberikan bantuan dalam tindak pidana tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, hukum dapat menetapkan sanksi sesuai dengan peran masing-masing pelaku, menciptakan dasar hukum untuk menentukan

³ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, cet. 7, (Bandung : Refika Aditama, 1989), hal. 108.

tanggung jawab suatu tindak pidana yang mengaitkan setiap individu.⁴ Dalam hukum pidana harus melengkapi beberapa unsur agar mampu diduga menjadi tindak pidana yang dapat dihukum. Berikut adalah unsur-unsur umum dari suatu tindak pidana:

- a. Subjek (Pelaku): Merujuk pada individu atau kelompok yang melaksanakan tindak pidana. Subjek ini dapat berupa orang perorangan, kelompok atau badan hukum, tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.
- b. Kesalahan (*Mens Rea*): Merujuk pada unsur kesalahan atau niat jahat pelaku dalam melakukan tindak pidana. Ini mencakup niat atau pengetahuan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.
- c. Bersifat Melawan Hukum (*Illegality*): Tindakan tersebut harus melanggar hukum yang berlaku. Artinya, harus ada norma hukum yang ditembus oleh tindakan pelaku.
- d. Tindakan yang Dilarang (*Prohibited Act*): suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Ini disebut juga istilah "actus reus" atau tindakan yang melanggar hukum.
- e. Diancam karena Pidana (*Punishable by Law*): Tindakan tersebut harus diancam karena pidana oleh undang-undang. Adanya ancaman pidana menciptakan dasar legal untuk menghukum pelaku.
- f. Waktu, Tempat, dan Keadaan Tertentu: memiliki unsur tambahan yang berkaitan dengan waktu, tempat atau keadaan tertentu di mana

⁴ Rasyid Ariman, Hukum Pidana, (Palembang : Unsri Pers, 2013), hal. 111.

tindakan tersebut dilakukan.

Semua unsur harus hadir untuk suatu tindakan yang diduga selaku tindak pidana. Apabila satu maupun beberapa unsur itu tidak terpenuhi, suatu perbuatan mungkin tidak dapat dikatakan tindak pidana dalam pengertian hukum pidana.⁵ Pasal 362 KUHP mengatur terkait tindak pidana pencurian yaitu tindakan mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya ataupun sebagian, atas harapan untuk dipunyai secara melawan hukum dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,-.⁶ Pasal 362 KUHP tidak selaku *eksplisit* menjelaskan apakah pencurian dilaksanakan dengan sengaja atau tidak sengaja. Namun, melalui kualifikasi deliknya, dapat diinterpretasikan bahwa pencurian melibatkan unsur maksud, niat atau tujuan pelaku. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan pencurian diduga memiliki niat untuk mencuri barang milik orang lain secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP memberikan dasar untuk *mengidentifikasi* tindak pidana pencurian dan menetapkan ancaman pidana yang dapat dikenakan. Jika ada unsur pemberatan dalam pencurian, *regulasi* lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.⁷

Kejaksaan melakukan tugasnya independen dan herhindar dari pengaruh pemerintahan. Independen ini penting agar proses hukum dapat

⁵ S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, (Jakarta : Alumni, 1983), hal. 64.

⁶ R.Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP : dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, cet. 19, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), Pasal 362.

⁷ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 2.

berjalan adil dan tanpa adanya *intervensi* politik yang tidak sesuai serta kejaksaan bertanggung jawab untuk menerbitkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran. Ini mencakup penegakan hukum yang adil serta menjamin bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, kejaksaan seharusnya tidak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, kesopanan, atau kesusilaan dalam melaksanakan tugasnya. Ini menekankan prinsip bahwa hukum dan keadilan seharusnya berlandaskan pada norma-norma sekuler dan universal. Kejaksaan dianggap memiliki peran untuk memperkuat lembaga pemerintahan di bidang penuntutan. Ini menunjukkan pentingnya kejaksaan dalam mendukung sistem peradilan pidana dan melaksanakan penuntutan dengan integritas. Pentingnya menjaga independensi, keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaan tugas kejaksaan merupakan dasar bagi sistem hukum yang efektif dan dapat dipercaya. Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.⁸

Tindak Pidana yang kalanya dilakukan mengenai harta benda dan menimbulkan keresahan masyarakat adalah turut serta melakukan pencurian kendaraan bermotor yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian. Pencurian kendaraan semakin sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Pelaku saat ini melakukan modus operandi terhadap kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai cara.

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, (Bandung : Widya, 2009), hal. 204.

Bahwa pencurian kendaraan bermotor termasuk isinya ialah suatu tindak pidana yang bersifat delik formil. Ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum tersebut ditekankan pada aspek formal dari tindakan tersebut, tanpa harus memperhatikan apakah ada kerugian nyata atau kehilangan properti yang signifikan. Sebagai contoh, dalam konteks pencurian kendaraan bermotor, hukum dapat menekankan pada perbuatan mengambil kendaraan bermotor orang lain tanpa izin (unsur formil) tanpa harus mempertimbangkan nilai atau jenis kendaraan tersebut. Dengan kata lain, pelanggaran hukum terjadi saat seseorang melakukan tindakan mengambil kendaraan bermotor yang bukan miliknya, tanpa harus memperhitungkan nilai atau barang bawaan yang ada di dalam kendaraan tersebut.

Saat ini banyak sekali tempat menyediakan penjualan bagian-bagian (*onderdil*) kendaraan bermotor bekas yang beredar dipasaran, baik dari toko maupun pedagang kaki lima. Tak menutup kemungkinan bagi pedagang untuk mendapatkan suku cadang kendaraan dari pencuri melalui transaksi. Secara umum, kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor dapat melibatkan kelompok atau jaringan yang terorganisir, dengan peran-peran yang terbagi, termasuk pihak yang melakukan pencurian (pencuri) dan pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Melihat kejahatan ini sebagai bentuk terorganisir dapat memerlukan upaya penegakan hukum yang lebih kompleks dan terkoordinasi untuk meredam aktivitas sindikat dan memberikan sanksi

yang setimpal kepada semua pihak yang terlibat, baik pencuri maupun penadah.⁹

Ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan hukum memiliki peran penting dalam menangani persoalan kejahatan. Instrumen hukum, khususnya hukum pidana, merupakan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau tindak pidana yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahwa sanksi pidana harus diterapkan dengan bijaksana dan sejalan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, pendekatan pencegahan yang *holistik*, termasuk upaya dalam pendidikan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, juga merupakan bagian *integral* dari strategi yang efektif dalam menangani kejahatan.

Pada awal sekitar bulan Oktober 2021 bertempat di Kabupaten Demak. Berawal dari Terdakwa Ogie Novan Maulana yang menghubungi saksi Feri Widiyanto yang diketahuinya dengan akun Facebook terus Terdakwa Ogie Novan Maulana mempromosikan barang berupa satu unit sepeda motor Honda CB 150 berwarna hitam merah 2017 bernomor polisi H 3220 BFG namun tidak dilengkapi dengan STNK & BPKB yang di jual kepada Feri Widiyanto. Serta ditawarkan dengan harga dibawah pasaran yang ditaksir Rp.3.000.000.-. Namun Saksi Feri Widiyanto masih tetap menegoisasi, hingga akhirnya kedua belah pihak

⁹ Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal. 101.

pun bersepakat dengan jual-beli sebesar Rp.3.000.000,-. Sepeda motor yang ada di tangan Terdakwa Ogie Novan Maulana adalah hasil kejahatan Tindak Pidana Pencurian yang dilaksanakan oleh Adik Kandung Terdakwa yakni Dian Maulininnizar yang melakukan pencurian bersama dengan Muhammad Faturrahman selanjutnya Dian Maulininnizar meminta tolong terhadap Terdakwa Ogie Novan Maulana untuk menjual sepeda motor hasil tindak pidana pencurian milik Ahmad Rizal Maulana.

Terdakwa Ogie Novan Maulana mendapat upah Rp.200.000,- dan uang tersebut telah habis dipakai guna kepentingan pribadi mereka bertiga. Sedangkan Dian Maulininnizar dan Muhammad Faturrahman sebesar Rp.2.800.000,-. Selaku pemilik motor Ahmad Rizal Maulana itu mendapat kerugian sebesar Rp.18.000.000,-.

Dalam perkara ini, hakim memutuskan :

1. Terdakwa Ogie Novan Maulana Bin Sholikin ketahuan secara sah serta meyakinkan bersalah melaksanakan Tindak Pidana “Penadahan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ogie Novan Maulana Bin Sholikin dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan.
3. Memutuskan masa penahanan yang telah ditempuh oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya.
4. Menetapkan terdakwa tetap pada tahanan.
5. Melimpahkan beban perkara terhadap terdakwa senilai Rp.2.000,-.

Hakim memiliki kewenangan tertinggi dalam memutuskan suatu perkara. Kewenangan ini diberikan oleh undang-undang dan memberikan hak terhadap hakim untuk mengeluarkan putusan yang mengikat, hakim tidak diperbolehkan mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Keputusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku, kebenaran, dan keadilan. Hakim diharapkan memutuskan perkara berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, ini mencakup interpretasi dan penerapan hukum yang tepat dalam penyelesaian perkara. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pentingnya keberlanjutan penegakan hukum yang adil dan transparan. Hakim harus berusaha memastikan bahwa setiap putusan yang diambilnya mencerminkan keadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keputusan hakim yang didasarkan pada hukum dan keadilan memberikan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Putusan hakim dalam perkara pidana didasarkan pada delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan memberikan gambaran tentang tindak pidana yang didakwakan dan menjadi dasar hukum bagi proses peradilan, hakim perlu konsisten bahwa tindak pidana yang didakwakan telah berlangsung serta terdakwa bersalah melaksanakannya. Mengacu pada prinsip praduga tak bersalah, yang menekankan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai teruji bersalah menempuh proses pengadilan, serta bukti yang digunakan oleh hakim harus memenuhi kriteria keabsahan yang diakui oleh hukum. Bukti yang sah

dapat mencakup berbagai bentuk, seperti bukti fisik, keterangan saksi, atau rekaman. Pernyataan ini menggambarkan pentingnya proses peradilan yang adil dan transparan dalam menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman pidana. Prinsip-prinsip ini melibatkan perlakuan yang adil terhadap terdakwa dan menjaga integritas proses peradilan pidana.¹⁰

Menurut latar belakang yang telah dijelaskan, kemudian penulis ingin melaksanakan penelitian yang hasilnya hendak dijadikan skripsi menggunakan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1/PID.B/2022/PN SMG).”

B. Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- a. Faktor apa yang harus diperhatikan jaksa dalam menyusun dakwaan?
- b. Atas dasar apa jaksa menyusun dakwaan berdasarkan Pasal 480 dalam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian.

¹⁰ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 152-153.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa yang harus diperhatikan jaksa dalam menyusun dakwaan guna menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg).
- b. Untuk mengetahui apa alasan jaksa dalam menyusun dakwaan menggunakan pasal 480 terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg).

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca yang lainnya. Terkait hal apa yang harus diperhatikan jaksa dalam menyusun dakwaan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg).

Dan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami alasan jaksa menyusun dakwaan menggunakan pasal 480 terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg).

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam memberikan hukuman yang adil terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pencurian.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.

a. Kerangka Teori.

a. Teori wewenang.

Landasan *teoritik* pada penelitian skripsi ini sebab wewenang pengadilan negeri dalam memutus perkara tidak lepas dari teori wewenang yang di muatnya berisi ajaran, terkait jenis dan sumber wewenang. Jenis wewenang mencakup wewenang terikat dan wewenang bebas. Wewenang setidaknya terdapat tiga unsur :

a. Pengaruh pemberian wewenang bertujuan mengatur perilaku subjek hukum untuk mencerminkan bahwa wewenang memberikan kekuasaan atau kontrol terhadap tindakan atau keputusan tertentu.

b. Komponen Dasar Hukum memfokuskan wewenang harus mempunyai fondasi hukum yang jelas. Artinya, pemberian wewenang harus seimbang atas keputusan hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

c. Komponen Konformitas Hukum menekankan bahwa wewenang harus sesuai dengan standar yang jelas. Secara yuridis, wewenang mengacu pada kemampuan atau kekuasaan yang

diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa wewenang harus diberikan seimbang pada prosedur yang diatur oleh hukum serta tidak bisa melebihi batas yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum.

Bahwa pemberian wewenang harus seimbang dengan prinsip hukum serta prinsip keadilan. Selain itu, pemegang wewenang juga bertanggung jawab untuk menggunakan wewenangnya dengan bijaksana dan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh hukum. Menurut Davis dalam bukunya "Fundamentals of Management" menekankan pentingnya wewenang dianggap sebagai kekuasaan yang memadai untuk mengharuskan seseorang menyempurnakan tugas atau kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang memberikan dasar legal atau kekuatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas, bahwa tidak ada wewenang, orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menunjukkan peran sentral wewenang dalam memberikan legitimasi dan kekuatan hukum bagi individu atau entitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi atau administratif. Artinya, pemegang wewenang memiliki landasan hukum untuk mengambil keputusan, mengeluarkan perintah dan melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam lingkup tanggung jawabnya.¹¹

Setiap penerapan wewenang perlu mempunyai dasar legalitas

¹¹ SF.Marbun, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Liberty, 1987), hal.

di hukum positif, ini menekankan penting adanya landasan hukum yang jelas untuk setiap tindakan pemerintah, sehingga dapat mencegah perbuatan sewenang-wenang. Dalam konteks negara hukum, pelaksanaan wewenang dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis serta tidak tertulis, “asas umum pemerintahan yang baik” hal ini seimbang atas Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman : Konsep negara hukum ditegaskan sebagai suatu negara di mana seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum, ini menggaris bawahi pentingnya hukum sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip demokratis, sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.¹²

b. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum adalah jaminan perihal hukum yang bermuatan keadilan dan komponen hukum suatu negara yang berupaya menjamin hak serta kewajiban setiap warga negara. Norma-norma yang mengedepankan keadilan berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.¹³ Menurut Muchsan, kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, konsisten dan konsekuen serta implementasi aturan tersebut secara adil. Kepastian hukum yaitu perlindungan *yustisiabel* atas tindakan sewenang-wenang, artinya

¹² Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal.68

¹³ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta : The World Bank, 2002), hal. 82-83.

seseorang akan mampu mencapai sesuatu yang diinginkan dalam keadaan tertentu.¹⁴

Kepastian hukum secara *normatif* ketika peraturan dibentuk serta diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan *rasional*. Tidak memicu kewaswasan atau *multi tafsir* serta mewujudkan suatu sistem norma dengan norma yang lain, sampai tidak bertentangan atau memicu konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan hukum yang konsisten dan konsekuen yang penerapannya tidak dapat dibujuk oleh keadaan yang kepribadian *subjektif*. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil termasuk hukum yang buruk.¹⁵

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan merupakan segala hal yang berkaitan dengan sikap serta tindakan dalam hubungan antara manusia, keadilan mencakup sebuah tuntutan agar individu memperlakukan satu sama lain seimbang dengan hak serta tanggung jawabnya, perlakuan itu tidak pandang bulu serta pilih kasih melainkan semua individu diperlakukan sama sesuai hak serta kewajibannya. Dengan demikian, hukum menjadi salah satu indikator adil atau tidaknya sesuatu hal. Namun perlu digaris bawahi bahwa aturan yang benar adalah aparat penegak hukum berkeadilan, dapat menjaga

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, cet. 4, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hal. 160.

¹⁵ C.S.T.Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, (Jakarta : Jala Permata, 2009), hal. 385.

keseimbangan dan adil. Hukum itu harus bersifat umum, mengikat setiap individu dan bersifat menyamaratakan. Keadilan pada hakikatnya merupakan menempatkan semua sesuatu kepada tempat yang seharusnya.¹⁶

Menurut aristoteles keadilan dapat terwujud dengan menaati hukum dikarenakan hukum dianggap sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan masyarakat, bahwa kegiatan yang dikerjakan untuk kesejahteraan masyarakat merupakan adil. Selain itu, bahwa aristoteles melihat keadilan sebagai sesuatu yang tidak statis dan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Artinya, konsep keadilan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pandangan aristoteles ini memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara hukum, kebahagiaan dan keadilan dalam konteks filsafatnya.¹⁷

Pentingnya kesamaan *proporsional* ini tercermin dalam hukum dan keadilan, di mana semua orang dianggap setara di hadapan hukum. Dengan memberikan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan prestasi individu, masyarakat diharapkan dapat mencapai suatu bentuk kesetaraan yang adil. Prinsip kesamaan proporsional seperti ini mencerminkan pandangan bahwa setiap individu memiliki keunikan dan peran yang berbeda dalam

¹⁶ Artidjo Alkostar, “fenomena-fenomena Pragmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen),” (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, FH UMY, 2004).

¹⁷ Aristoteles, Nicomachean ethics sebuah kitab suci, (Jakarta : Teraju, 2004), hal. 128.

masyarakat. Oleh karena itu, distribusi hak dan kewajiban yang proporsional dapat dianggap sebagai langkah menuju pencapaian keadilan sesuai dengan konsep Aristoteles dan pemikiran filosofis lainnya.

Perbedaan antara keadilan distributif dan keadilan korektif menurut pandangan Aristoteles. Keadilan distributif diterapkan pada hukum publik dan berhubungan bersama distribusi kekayaan, kehormatan dan barang-barang lainnya di antara anggota masyarakat serta berusaha untuk membagi sumber daya dan keuntungan secara adil berdasarkan kontribusi, kebutuhan atau kriteria tertentu yang relevan. Kemudian keadilan korektif memperbaiki ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang telah terjadi, terutama melalui ganti rugi atau hukuman yang sesuai serta lebih berorientasi pada memperbaiki kerugian atau melibatkan sanksi yang pantas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.¹⁸

b. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Moeljatno yang merupakan seorang ahli hukum Indonesia, menyatakan tindak pidana yaitu suatu tindakan yang dilarang serta terdapat ancaman atau sanksi pidana bagi pelakunya. Tindak pidana dapat dipahami sebagai tindakan yang melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan dan pelakunya dapat dihukum sebagai

¹⁸ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015), hal. 99.

konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Unsur yang ada dalam konsep tindak pidana :

- Hukum pidana umumnya menuntut adanya tindakan nyata atau perilaku yang dapat diidentifikasi sebagai suatu pelanggaran hukum.
- Tindak pidana perlu seimbang dengan rumusan yang telah diterapkan dalam undang-undang. Setiap negara memiliki peraturan hukum pidana yang menetapkan jenis tindakan yang dikira selaku tindak pidana beserta unsur-unsur yang harus dipenuhi. Rumusan ini bisa berupa unsur-unsur objektif (apa yang dilakukan) dan unsur-unsur subjektif (niat atau kesengajaan).
- Tindak pidana harus melanggar norma hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa perbuatan tersebut tidak seimbang dengan aturan serta nilai-nilai yang diakui oleh sistem hukum. Dalam kata lain, tindak pidana bersifat melanggar norma dan dianggap merugikan masyarakat atau individu.¹⁹

Simons yang merupakan seorang ahli hukum Indonesia, mengatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan hanya bisa dianggap sebagai tindak pidana jika telah secara tegas dinyatakan sebagai pelanggaran hukum oleh undang-undang. Undang-undang

¹⁹ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang : UMM Press, 2008), hal. 45.

biasanya menetapkan berbagai jenis tindak pidana, menentukan unsur-unsur yang diperlukan untuk di tafsir selaku tindak pidana dan menetapkan sanksi atau hukuman yang mendapat atas pelanggaran tersebut. Tindak pidana dapat terjadi baik secara sengaja (dengan kesengajaan) maupun tidak sengaja (tanpa kesengajaan), beberapa tindakan pidana memerlukan unsur kesengajaan atau niat jahat, sementara yang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran bahkan jika dilakukan tanpa kesengajaan.²⁰

b. Surat Dakwaan

Surat dakwaan memberikan gambaran rinci tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Ini mencakup elemen-elemen penting seperti deskripsi tindak pidana, waktu, tempat, serta unsur-unsur fakta yang mendukung dakwaan, serta menyajikan dasar hukum yang mendasari dakwaan tersebut, mencakup pasal undang-undang yang diduga dilanggar oleh terdakwa, memberikan dasar hukum untuk penuntutan. Kualitas dan kelengkapan surat dakwaan dapat memengaruhi keberhasilan penuntutan. Jika surat dakwaan tidak memadai, hal itu dapat membuka peluang bagi terdakwa untuk mengajukan penolakan, meminta klarifikasi, atau bahkan dapat mengakibatkan pemutusan kasus. Oleh karena itu, surat dakwaan bukan hanya merupakan dokumen administratif semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjalankan proses peradilan

²⁰ Ibid., hal. 95.

pidana dengan keadilan dan ketertiban.

Prinsip ini mengindikasikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku, jika suatu perbuatan tidak tercantum dalam surat dakwaan atau undang-undang yang relevan, terdakwa tidak dapat dihukum atas perbuatan tersebut. Jika hakim menilai bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana tertentu, tetapi tindak pidana tersebut tidak diuraikan dengan jelas dalam surat dakwaan, maka terdakwa dapat memperoleh pembebasan atau bebas dari tuntutan hukum. Ini disebabkan oleh kebutuhan akan korespondensi antara dakwaan dan putusan hakim. Dengan demikian, kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat memiliki konsekuensi serius terhadap hasil perkara dan penting bagi penuntut umum untuk memastikan bahwa surat dakwaan mencakup informasi yang cukup dan jelas tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam menyusun surat dakwaan perbuatan pidana terdakwa didasarkan pada hasil berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Berita acara pemeriksaan ini mencakup informasi dan bukti-bukti yang ditemukan selama penyelidikan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, surat dakwaan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berlangsung secara adil dan transparan.²¹

²¹ Harun M. Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi Dan Permasalahannya, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal. 43.

c. Turut Serta.

Tinjauan terkait ajaran turut serta menitik beratkan pada kriteria masing-masing pelaku yang ditentukan dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R.Soesilo dijelaskan bahwa turut serta dalam pengertian ‘bersama-sama melakukan’ mencakup paling sedikit harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut.²²

Menurut JE Sahetapy unsur ayat 1 Pasal 55 KUHP perlu diperjelas peran masing-masing dari tindak pidana yang mendeskripsikan tentang setiap individu yang melaksanakan tindak pidana sehingga bisa dilihat peranan serta tingkat kejahatan dari setiap individu yang melaksanakan tindak pidana itu. Tanpa menguraikan peran masing-masing sebagai halnya dimaksud, maka memicu dakwaan serta tuntutan menjadi kabur serta tidak jelas.²³

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur turut serta, yaitu :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan

²² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia, 1994), hal. 73-74.

²³ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, Percobaan dan Penyertaan, (Medan : USU Press, 2009), hal. 40.

menyalah gunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Tentang penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.²⁴

d. Pencurian.

Menurut KBBI mencuri merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Artinya, tindakan ini melibatkan pengambilan barang tanpa izin atau hak dari pemiliknya dan dianggap sebagai pelanggaran hukum.²⁵ Pencurian dianggap sebagai delik formil atau *formeel delict*. Delik formil merupakan suatu tindakan yang dianggap terlaksana sepenuhnya dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh norma hukum. Dalam hal ini, pelaksanaan pencurian dianggap terjadi saat seseorang secara melawan hukum mengambil barang milik orang lain. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP Indonesia, Pasal ini menyatakan larangan untuk mencuri. Oleh karena itu, tindakan mencuri dianggap melanggar norma hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, termasuk kemungkinan dikenakan

²⁴ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP : dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, cet. 19, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), Pasal 55.

²⁵ S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta : Storia Grafika, 2002), hal. 211.

sanksi pidana. Pentingnya larangan mencuri dalam hukum pidana adalah untuk melindungi hak milik orang lain, menjaga ketertiban sosial dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak properti. Hukum pidana memberikan dasar bagi penuntutan dan hukuman terhadap pelaku pencurian untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat.²⁶ Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP bahwa : Pasal ini menjelaskan bahwa pencurian dapat terjadi jika seseorang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atas harapan untuk dipunyai secara melawan hukum. Pelaku pencurian, sesuai atas Pasal 362 KUHP, dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-.²⁷

E. Metode Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan memakai metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan teori penelitian hukum yang memperlihatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud merupakan mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

²⁶ P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan Yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hal. 78.

²⁷ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA : dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, cet. 19, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), Pasal 362.

perjanjian dan doktrin (*ajaran*).²⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis, melalui pendekatan tersebut penulis hendak memperoleh informasi dari berbagai aspek. Perihal metode penelitian yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan meneliti berkas yang tersedia di dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor : 1/Pid.B/2022/PN Smg mengenai delik perbuatan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pencurian.²⁹

c. Sumber Bahan Hukum.

Adapun sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer.

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 dan Pasal 55.
- 2) Putusan Nomor : 1/Pid.B/2022/PN Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah (*jurnal*) di aspek hukum yang mampu

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 35.

²⁹ Agus Supyan, "Library Research Atau Studi Kepustakaan," Majalah Ilmu Amal Ilmiah" (Juni 2013): 5

memberikan deskripsi terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan tindak pidana turut serta melakukan pencurian.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk serta deskripsi kepada bahan hukum primer serta sekunder yang berasal dari kamus serta bahan-bahan dari internet.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini :

Studi kepustakaan, yaitu suatu metode penelaah normatif dari sebagian peraturan perundang-undangan serta berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang menjadi penguat argument dalam skripsi ini.

e. Analisis Bahan Hukum

Adalah kegiatan berisi penelitian yang berupa melaksanakan analisis atas hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya, terus mengumpulkan bahan hukum untuk memudahkan analisis dengan mencantumkan masing-masing data sesuai dengan sistematika yang telah diagendakan. Dalam penelitian ini hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif artinya berupa kalimat-kalimat.³⁰

³⁰ Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 131-132.

F. Sistematika Penulisan.

Hasil dari penelitian ini berupa laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (*lima*) bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud akan diuraikan dibawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah sebagai dasar perumusan masalah, pokok permasalahan untuk mengetahui masalah yang diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai referensi bahan kajian yang dipergunakan untuk metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT DENGAN DAKWAAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Bab ini menguraikan tentang dakwaan jaksa, tindak pidana, turut serta dan pencurian.

BAB III PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MENYUSUN DAKWAAN BERDASARKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SESUAI PASAL 480 (PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1/PID.B/2022/PN SMG).

Bab ini menguraikan posisi kasus, dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, pertimbangan majelis hakim dan Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN TINDAK

PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1/PID.B/2022/PN SMG)

Bab ini menyampaikan analisis terkait faktor apa yang harus diperhatikan jaksa dalam menyusun dakwaan dan analisis atas dasar apa jaksa menyusun dakwaan berdasarkan pasal 480 ke-1 KUHP.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan penulis perihal pembahasan yang telah dideskripsikan dan saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

